REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran penyuluh agama dalam mempersiapkan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin di kantor urusan agama Pakis Aji Kabupaten Jepara antara lain peran konsultasi yang bertugas sebagai konselor yang memberikan konseling kepada calon pengantin mengenai membentuk keluarga sakinah. Peran edukasi yaitu sebagai edukator atau pendidik bagi calon mempelai melalui kelas bimbingan dan pembinaan, memberikan pengetahuan atau instruksi lengkap atau menambah pemahaman kepada calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan. Peran komunikator yang menjadi penghubung, atau narasumber. Hukum agama dan negara terkait dengan perkawinan dan berbagai jenis permasalahan dan solusi yang akan datang. Peran Bimbingan dengan melakukan pembinaan khusus kepada calon pengantin mengenai tahapan dalam pengurusan berkas pernikahan.
2. Terdapat empat faktor sebagai pendukung yang memperlancar terlaksananya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melaksanakna pernikahan, seperti ketersediaan sarana dan prasaran yang memadai, adanya persiapan undangan pra pernikahan, adanya kerjasama dengan tokoh dan pemuka agama dan para petugas penyuluh yang sudah berkompeten. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat perihal pentingnya bimbingan pernikahan, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal kesadaran pencatatan pernikahan, keterbatasan waktu pembimbingan, pengantin kurang disiplin (atau datang terlambat) saat waktu bimbingan, calon pengantin masih merasa tabu dan malu untuk bertanya atau mendiskusikan terkait permasalah pernikahan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapaun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan pranikah.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu pemberian bimbingan pranikah agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan. Dan bimbingan pranikah di lakukan di kampung-kampung tidak hanya di kantor urusan agama saja, agar jauhnya tempat tinggal tidak menjadi kendala lagi dalam pemberian materinya.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan membantu pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar mudah mensosialisasikan buku bimbingan perkawinan kepada masyarakat luas.

REPOSITORI IAIN KUDUS